

IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA

Muhamad Wildan Fawa'id¹ Ahmad Muhsin Febrianto²

IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia

wildanfawaid@gmail.com¹

ahmadmuhsinfebrianto@gmail.com²

ABSTRACT

Waqf is one of the practices that can be used as a charity. The use of waqf in a Muslim-majority country is still very minimal. On average, they only understand waqf in three sectors, namely madrasas, tombs and mosques. These three things are a form of traditional waqf, while cash waqf is still not widely known by the public. This study uses qualitative research with a sharia business management approach. The results showed that Waqf has an important role and function in community development and the development of human civilization, because in it there is a continuity of benefits in waqf donations for the benefit of worship and to promote public welfare. The potential for cash waqf funds is very large, not only 3M but can be allocated for health facilities and activities, assistance to the poor, abandoned children, orphans, scholarships, economic progress and improvement of the people in accordance with sharia and statutory regulations. Bright has not been supported by many things including: low public literacy, less than optimal socialization and unprofessional management.

Keywords: *Cash Waqf, Empowerment of the People*

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu amalan yang mampu dijadikan sebagai amal jariah. Pemanfaatan wakaf dinegara yang mayoritas muslim masih sangat minim. Rata-rata hanya memahami wakaf dalam tiga sector, yaitu madrasah, makam dan masjid. Tiga hal ini merupakan bentuk wakaf tradisional, sedangkan wakaf tunai masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa wakaf mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat serta pembangunan peradaban manusia, karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Potensi dana wakaf tunai sangat besar, tidak hanya 3M namun dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Prospek wakaf yang cerah belum didukung oleh banyak hal diantaranya : literasi masyarakat yang masih rendah, sosialisasi yang kurang maksimal dan manajemen yang kurang profesional.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pemberdayaan Umat

A. PENDAHULUAN

Salah satu “penggerak ekonomi” untuk memajukan sektor-sektor penting adalah wakaf. Selama dekade terakhir, semangat terkait dengan praktik wakaf di Indonesia telah meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini tercermin dari terus menjamurnya tanah atau benda wakaf, semakin banyaknya organisasi baru pengelola wakaf, adanya asosiasi dan forum pengembangan wakaf, serta munculnya jenis-jenis wakaf baru, seperti wakaf asuransi. Peningkatan ini juga terlihat pada penelitian yang melibatkan wakaf. Ketertarikan terhadap wakaf ini sejalan dengan semakin berkembangnya gerakan zakat Islam di Indonesia, terutama sejak masa Reformasi yang tidak hanya mengembangkan zakat tetapi juga memperluas perkembangan zakat dan wakaf. Organisasi zakat juga berkontribusi dalam pengembangan wakaf, termasuk praktik wakaf yang efektif.

Sejak zaman dahulu wakaf ini menjadi sebuah keharusan di lembaga-lembaga Pendidikan dan Masjid bebarengan dengan wakaf bangunannya pasti ada tanah sawahnya. Apa yang dilakukan orang zaman dahulu sebenarnya sederhana, pengelolaan lembaga pendidikan dan masjid pasti membutuhkan dana, sehingga sawah itu bisa digunakan untuk menunjang hal itu. Tidak mengandalkan dari pemberian jamaah, maupun donator tetap, tapi masjid dan

lembaga Pendidikan bisa memberikan cuma-cuma kepada jamaahnya tanpa membebani mereka.

Rupanya tradisi semacam ini diidentifikasi dengan wakaf tradisional, yaitu mewakafkan tanah atau bangunan yang kemudian digunakan untuk dakwah. Perkembangan wakaf tradisional ini sangat luar biasa. Diambil dari web Badan Wakaf Indonesia (BWI), 111.481.173 m³ luas tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN dan paling banyak di pulau Jawa dan Sumatra, ke depan mungkin akan bertambah lagi.

Melihat perkembangan zaman yang semakin canggih, kini wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, namun juga bisa menggunakan uang tunai atau dikenal dengan Wakaf Tunai. Wakaf Tunai bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, lebih fleksibel karena tidak melulu soal tanah dan bangunan, namun bisa untuk kegiatan produktif lainnya yang lebih bermanfaat, mengingat tidak semua orang memiliki tanah dan bangunan. Wakaf tunai mampu merangkul semua pihak yang mau berdakwah menyisihkan hartanya untuk pengembangan agama Islam walau tidak memiliki tanah dan bangunan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phainomenon* yang berarti penampakan diri dan *logos* yang berarti akal, studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan.¹ Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (June 10, 2008): 163–80, <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya menghentikan atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan *tahbiis* dan *tasbiil* artinya menjaga. Sedangkan arti dalam istilah syara` adalah memelihara beberapa harta yang dapat digunakan masing-masing, sedangkan pokok (modal) tetap utuh.²

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamak: awqaf) didefinisikan sebagai tindakan menahan penggunaan dan penyerahan properti, dimana seseorang dapat menggunakan atau menggunakan produk untuk tujuan amal, bahkan jika barang tetap. Wakaf juga berarti pemindahan hak milik (zat) abadi kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), sebagai individu atau badan pengatur, asalkan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan harta yang dihibahkan adalah dari harta yang diwakafkan, bukan dari harta nadzir, melainkan dari harta Allah SWT (dalam arti milik umum).

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta hubungan bumi.

Olehkarena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (UUPA) dalam pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan

² Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” *Islamicconomic* 5, no. 2 (2014): 255714, <https://doi.org/10.32678/ijej.v5i2.25>.

benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum kecuai harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.

Sedangkan Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.³

Dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-undang tersebut dengan judul Wakaf Benda Bergerak berupa Uang. Pasal 28 Undang-undang wakaf berbunyi wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan

³ “WAKAF PRODUKTIF,” *Lembaga Wakaf Al Azhar* (blog), accessed March 31, 2021, <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>.

perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan wakaf tunai adalah uang yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai juga dapat dipahami sebagai wakaf harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga (bank atau lembaga keuangan syariah) yang akan dikembalikan keuntungannya, dengan syarat tidak ada pengurangan modal untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang diperoleh kemudian dapat dicairkan, dikerahkan dan diinvestasikan oleh nadzir di berbagai bidang usaha dan produksi halal, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan negara pada umumnya.⁴

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang wakaf tunai yang menyatakan bahwa (1) wakaf tunai (wakaf tunai atau wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum, berupa uang tunai, (2) termasuk uang tunai sebagai surat berharga, (3) wakaf tunai yang halal (Hamaz), (4) uang wakaf hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh syariah, dan (5) uang tunai utama nilai wakaf harus dijamin keawetannya, tidak dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.⁵ Jadi sebenarnya keduanya memiliki konsep yang sama hanya mekanismenya saja yang berbeda.

2. Operasional Dan Mekanisme Wakaf Tunai

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf dapat membeli sertifikat wakaf dengan uang tunai. Sertifikat bisa diatasmamakan anggota

⁴ Asep Dadan Suganda, "KONSEP WAKAF TUNAI," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (August 14, 2014), <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>.

⁵ "Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang | Badan Wakaf Indonesia," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), September 17, 2019, <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>.

keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Wakaf memerlukan pengelolaan dana wakaf secara tunai untuk keperluan tertentu, baik untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pendirian lembaga keagamaan, atau bantuan bagi fakir miskin. Nadzir kemudian menginvestasikan uangnya ke berbagai portofolio investasi. Di antara jenis investasi yang dapat dilakukan adalah investasi keuangan syariah karena produk perbankan syariah, baik lokal maupun asing, sedang berkembang dengan baik.

Pembiayaan berbagai industri dan usaha serta pendirian unit usaha. Dalam hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan dengan membeli saham dari banyak perusahaan yang berbeda. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan membayarkan deviden kepada perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Pembiayaan kredit mikro untuk mengatasi pengangguran dan mengembangkan wirausahawan mandiri baru. Dalam hal ini, dana wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil dan menengah, selama usahanya menguntungkan. Wakaf tunai juga dapat digunakan untuk pengembangan proyek seperti peternakan, industri atau pertanian. Skema wakaf tunai dapat diterapkan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dikumpulkan dan didanai menggunakan produk terkini dari lembaga keuangan. Kesemuanya itu tergantung nadzir wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf tunai.

Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah dibuktikan Dompot Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Sedangkan dari segi penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model investasi yang beragam sesuai dengan tuntunan jaman, misalnya proyek perindustrian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

Inilah mengapa wakaf tunai memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan. Dalam hal penggalangan dana, wakaf tunai dapat

dilakukan dengan bank atau lembaga keuangan modern. Sedangkan dalam hal penyaluran atau penyaluran dana wakaf, dapat digunakan dengan berbagai model investasi sesuai dengan kebutuhan zaman, misalnya proyek industri, peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

3. Perbedaan Wakaf Tunai Dengan Sedekah

Sepintas, tidak ada perbedaan yang signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Keduanya seperti memiliki yaitu infaq yang dikeluarkan oleh seorang Muslim di jalan Allah. Namun jika ditelaah lebih dalam, kita dapat memahami bahwa ada perbedaan yang signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Mengingat perbedaan ini, seseorang tidak boleh puas dengan memberikan uang tunai. Wakaf tunai ini harus kita jadikan sebagai alternatif dana infaq yang sangat diminati umat Islam.

Beberapa perbedaan antara wakaf tunai dan sedekah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Wakaf dilakukan dengan benda yang zatnya kekal, seperti tanah, bangunan, atau benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan, dengan syarat keaslian benda itu tidak berubah dan dapat dipertahankan. Sedangkan sedekah bisa menggunakan benda yang kekal maupun tidak. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
 هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِ
 قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
 صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang daya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak diwariskan

Pahala wakaf lebih besar dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena ganjaran wakaf terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna. Demikian juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluasluasnya, juga dapat menghambat potensi kerusakan. Ini bisa dilihat di negerinegeri Islam di jaman dulu, karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju ke depan. Bahkan sekarang, ratusan atau bahkan ribuan tahun tetap abadi.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Apabila mati seorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara, sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya (wakaf), mengembangkan ilmu pengetahuan dan anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya.

Dalam para sahabat, kita sering mendengar cerita tentang wakaf berupa sumur oleh Usman bin Affan, yang kemudian dari sumur itu berubah menjadi ladang kurma,, hotel dan bisa menjadikan rekening Usman hingga hari ini, namun dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, kita dapat melihat bahwa benda wakaf

didominasi oleh tanah dan bangunan. Sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, bahwa Muhammad bin Hasan Assyaibani, salah seorang sahabat dekat Abu Hanifah, memiliki pendapat yang membolehkan adanya wakaf dengan uang Hanya saja pada masanya masih jarang diterapkan. Pada masa itu, orang masih banyak berwakaf dengan tanah.⁶

Menurut Dian Masyitah,⁷ istilah wakaf tunai (cash waqf) dipopulerkan oleh A. Mannan⁸ seorang pemikir Bangladesh. Sejak itu wakaf tunai menjadi terkenal di dunia Islam, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia. Wakaf tunai dikenal dan ditemukan pada era Ottoman (dinasti Utsmaniyah) dan di negeri Mesir.

Menurut Syafii Antonio,⁹ dalam catatan sejarah Islam, *cash waqf* ternyata sudah dipraktekkan semenjak awal abad kedua hijriyyah. Dalam sebuah riwayat dari imam Bukhari, bahwa imam Azzuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Caranya dengan menjadikan uang itu sebagai modal usaha dan menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa praktek wakaf tunai pernah dijalankan oleh ulama salaf, namun tidak sering dilakukan. Hal ini karena umat Islam pada jaman itu banyak berwakaf dengan tanah dan bangunan.

⁶ M Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 1–24.

⁷ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dian Masyita, M.T., PhD., satu di antara 10 wanita paling berpengaruh dalam bidang Bisnis dan Keuangan Islam di dunia oleh lembaga analisis keuangan asal Inggris, Cambridge IFA. penilaian dilakukan langsung oleh pihak Cambridge IFA. Proses tersebut didasarkan atas 3 parameter penilaian, yaitu kepemimpinan profesional, advokasi, serta pengakuan dari sektor industri.

⁸ Muhammad Abdul Mannan (selanjutnya dibaca: Mannan) merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim Word Bank, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari Islamic Development Bank (IDE) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Ia dilahirkan di Bangladesh, pada tahun 1938.

⁹ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. (lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1967; umur 53 tahun) adalah doktor, ahli perbankan syariah, dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tazkia. Syafii Antonio lahir dengan nama Nio Cwan Chung atau nama Indonesianya Pilot Sagarantonio, namun kemudian menggunakan nama Muhammad Syafii Antonio setelah masuk Islam pada tahun 1984

4. Analisa

Wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M (makam, masjid, madrasah). Kurangnya literasi masyarakat menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata. Padahal, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatannya pada masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi.¹⁰

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan wakaf dana tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan nasional jumlahnya mencapai Rp 328 miliar per 20 Desember 2020. Proyek Project Based wakaf pada periode tersebut mencapai Rp 597 miliar. 11 Atas dasar inilah maka dibentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang sebenarnya sudah pernah digerakkan pada zaman presiden SBY pada tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, para stakeholder kemudian berusaha

¹⁰ Kompas Cyber Media, "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik," KOMPAS.com, September 27, 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>.

¹¹ Lidya Julita Sembiring, "Sri Mulyani Sebut Wakaf Tunai Di Bank RI Sudah Capai Rp 328 M," syariah, accessed March 31, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210125101103-29-218427/sri-mulyani-sebut-wakaf-tunai-di-bank-ri-sudah-capai-rp-328-m>.

mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, dan profesional sehingga dapat memperkuat Islamic social safety net alias jaring pengamat sosial berbasis syariah bagi masyarakat.

Potensi wakaf Produktif bila dihitung menurut pendapatan kelompok menengah¹². Skenario rendah, wakif 10% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 197 miliar per bulan atau Rp. 2,36 Triliun per tahun. Skenario moderat, wakif 25% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 492,5 miliar per bulan atau Rp. 5,91 Triliun per tahun. Skenario Optimis, wakif 50% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 985 miliar per bulan atau Rp. 11,82 Triliun per tahun

Penghitungan dan pengelolaan diberikan kepada Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lalu diinvestasikan kepada berbagai macam produk Lembaga Keuangan Syariah yang resmi, 90% akan diberikan kepada penerima manfaat oleh nadzir yang mengelola asset.

Selain wakaf uang, ada juga wakaf tanah yang masuk dalam harta tak bergerak. Ini nantinya disedekahkan demi kepentingan umum. Berdasarkan data BWI benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.


Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83

¹² “Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia,” merdeka.com, accessed March 31, 2021, <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>.

miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah. Selain itu, indeks indeks wakaf di 2020 baru mencapai 50,48 dan masuk kategori rendah. Sementara, jumlah wakif atau orang yang menawarkan harta bendanya untuk diwakafkan melalui BWI mencapai sebanyak 1.041 orang.

Gambar 1
Skema Bank Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur




Sumber: Heri Sudarsono (2013)

Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
2. Ada kontrol langsung oleh masyarakat
3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat

Berikut adalah skema pengelolaan dana wakaf tunai yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang bergerak di bidang pendidikan:

Gambar 2
Skema Lembaga Swasta Sebagai Penerima dan Penyalur



Sumber: Heri Sudarsono (2013)

Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem *musyarakah* atau *mudharabah* tanpa mengurangi nilai pokok (*asset*) wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan *asset*. Dari keuntungan yang diperoleh, menjadikan *asset* wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.

Prospek cerah wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direspon oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa faktor berikut ini:

a. Kesadaran berwakaf masih rendah

Apabila 20 juta rakyat Indonesia (10%) menyisihkan uangnya untuk wakaf Rp 1. 000 perhari/Rp 30. 000 perbulan, maka akan terkumpul uang Rp 20 miliar/hari atau Rp 7,2 triliun/ pertahun. Indeks literasi wakaf nasional masih sangat rendah yaitu 50,48%.¹³

b. Sosialisasi

Banyak masyarakat yang masih belum mengenal seluk beluk dan operasional wakaf tunai. Ini bisa dimaklumi, mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru yang digulirkan. Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan dengan tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan uang, dalam pandangan mereka tidak diperbolehkan

c. Manajemen

Perlu diakui bahwa selama ini, zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun wakaf belum dikelola secara professional dengan manajemen yang handal. Padahal potensi dana yang dapat terserap dari amalan kebajikan tersebut sangatlah besar. Wakif-wakif belum banyak yang menguasai teknis bisnis serta pemahaman regulasi yang mumpuni.

¹³ “Sri Mulyani: Literasi Soal Wakaf Masih Rendah,” Republika Online, April 9, 2021, <https://republika.co.id/share/qrafm7370>.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan berkenaan dengan konsep wakaf tunai diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan dalam pembangunan peradaban manusia, karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Potensi dana wakaf tunai sangat besar, tidak hanya diperuntukan bagi sarana kegiatan ibadah dan pendidikan, namun juga sarana kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M Wahib. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam." *International Journal Ihya'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 1-24.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang | Badan Wakaf Indonesia," September 17, 2019. <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (June 10, 2008): 163-80. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.
- Media, Kompas Cyber. "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik." KOMPAS.com, September 27, 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>.
- merdeka.com. "Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia." Accessed March 31, 2021. <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>.
- Sembiring, Lidya Julita. "Sri Mulyani Sebut Wakaf Tunai Di Bank RI Sudah Capai Rp 328 M." *syariah*. Accessed March 31, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210125101103-29-218427/sri-mulyani-sebut-wakaf-tunai-di-bank-ri-sudah-capai-rp-328-m>.
- Republika Online. "Sri Mulyani: Literasi Soal Wakaf Masih Rendah," April 9, 2021. <https://republika.co.id/share/qrafm7370>.
- Suganda, Asep Dadan. "Konsep Wakaf Tunai." *Islamiconomic* 5, no. 2 (2014): 255714. <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>.

— — —. “KONSEP WAKAF TUNAI.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (August 14, 2014).

<https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.

Lembaga Wakaf Al Azhar. “WAKAF PRODUKTIF.” Accessed March 31, 2021. <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>.